



PUTUSAN

Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : EVI YULITA binti YULIAN HONTONG;**
- Tempat Lahir : Surabaya ;
- Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : - Kos di Jalan Gogor, Gang Makam No. 72
Surabaya;
- Jalan Tambak Gringsing II/41 RT.03 RW.02
Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI;**
- Tempat Lahir : Jombang ;
- Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : - Kos di Jalan Kedurus, Gang 4 / 45
Surabaya;
- Pondok Maritim Indah Blok AK / 01 Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta (warung kopi di Kesamben
Wetan Gresik;

Para Terdakwa ditahan:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3240/2013/S.1089.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 para Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3241/2013/S.1089.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 para Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4185/2013/S.1089.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI bersama dengan Rosi (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di sebuah rumah di Desa Rabasan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI bertemu dengan Rosi (DPO) di daerah Jalan Jogoloyo Gunungsari Surabaya selanjutnya Rosi mengajak para Terdakwa untuk makan bebek sinjai di daerah Suramadu Madura, kemudian para Terdakwa dan Rosi menuju Madura tetapi sebelum makan bebek sinjai Rosi mengajak untuk singgah dulu di rumah saudaranya di Desa Rabasan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah sampai di rumah saudaranya para Terdakwa disuruh menunggu di luar dan Rosi masuk ke dalam rumah bersama temannya kemudian Rosi menyuruh para Terdakwa untuk masuk dan di dalam rumah telah tersedia 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih menempel dan sudah siap untuk digunakan, kemudian Rosi meminta para Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Dan para Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut diawali oleh Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG selanjutnya oleh Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI, kemudian Rosi keluar rumah sambil berpesan “sik nangkene sik diluk, lek ono sing takon sampean ngomongo sampean wes nengkene”. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bong dari botol kaca

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan pipet kaca bekas pakai shabu di bawah kolong meja tempat televisi;

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krisminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 2332/NNF/2013 tanggal 8 April 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. M. S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,042 gram;
- Para Terdakwa sewaktu menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI bersama dengan Rosi (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di sebuah rumah di Desa Rabasan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI bertemu dengan Rosi (DPO) di daerah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoloyo Gunungsari Surabaya selanjutnya Rosi mengajak para Terdakwa untuk makan bebek sinjai di daerah Suramadu Madura, kemudian para Terdakwa dan Rosi menuju Madura tetapi sebelum makan bebek sinjai Rosi mengajak untuk singgah dulu di rumah saudaranya di Desa Rabasan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah sampai di rumah saudaranya para Terdakwa disuruh menunggu diluar dan Rosi masuk ke dalam rumah bersama temannya kemudian Rosi menyuruh para Terdakwa untuk masuk dan di dalam rumah telah tersedia 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih menempel dan sudah siap untuk digunakan, kemudian Rosi meminta para Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

- Dan para Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut diawali oleh Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG selanjutnya oleh Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI, kemudian Rosi keluar rumah sambil berpesan “sik nangkene sik diluk, lek ono sing takon sampean ngomongo sampean wes nengkene”. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bong dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca bekas pakai shabu di bawah kolong meja tempat televisi;
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krisminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 1997/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI bersalah melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bong dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca bekas shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 140/Pid.B/2013/PN.Bkl tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI, masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca lengkap dengan pipet bekas shabu berat bersih 0,072 gram;

Dirampas guna dimusnahkan;

- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 495 / PID.SUS / 2013 / PT.SBY., tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Bkl yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dari Penuntut Umum Tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI :

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan yakni;

- a. Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum yang benar;
- b. Putusan pidana (Strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap para Terdakwa kurang / tidak mempunyai dasar pertimbangan yang benar, tidak memadai baik dilihat dari segi preventif. Edukatif maupun represif;

Bahwa hal-hal yang kami kemukakan di atas, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, terutama karena:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa LEVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah salah menafsirkan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat, dan persesuaian keterangan para saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Rosi (DPO) di Jalan Jogoloyo Gunungsari Surabaya selanjutnya Rosi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II makan ke bebek Sinjay di daerah Suramadu Madura, selanjutnya Terdakwa I, II dan Rosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju bebek Sinjay dan sebelum makan bebek Sinjay Rosi mengajak Terdakwa I dan II singgah di rumah saudaranya di Rabasan, sesampainya di Rabasan Terdakwa I dan II menunggu di luar sedangkan Rosi masuk ke dalam rumah bersama temannya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan II disuruh masuk oleh Rosi dan didalam rumah tersebut sudah tersedia 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari kaca lengkap dengan 1 (satu) pipet kaca yang masih menempel dan sudah siap digunakan lalu Rosi meminta Terdakwa I dan II untuk mengkonsumsinya kemudian secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut lalu Rosi keluar sambil berpesan "sik nangkene sik diluk, lek ono sing takon sampean ngomongo sampean kost nengkene" dan sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa petugas berpakaian preman melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca bekas pakai shabu di bawah meja tempat televisi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2332 / NNF / /2013 pada hari Senin tanggal 08 April 2013 yang ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, M.T., Imam MukTi, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2858 / 2013 / NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian jelas bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan dan menguasai bersama Rosi (DPO), sehingga Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan Penuntut Umum.

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103";

Dalam Pasal 54 menyatakan "Pecandu dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social";

Dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan "Yang dimaksud korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis";

Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan "Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah" Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan Narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat, dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;

Dengan demikian jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati, pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika;

- Bahwa putusan Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

- Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan, dan di samping itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana Narkoba, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

- Bahwa di samping itu pula dalam penjelasan umum dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati, pemberatan



pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika;

- Apabila Majelis Hakim menetapkan hukum pembuktian secara benar sesuai ketentuan dalam KUHP, maka seharusnya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan terlalu ringan dan di luar dakwaan, dan putusan pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa dengan uraian kami di atas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menyebabkan hanya di putus Terdakwa I. EVI YULITA binti YULIAN HONTONG dan Terdakwa II. KHOIRUN NISAK alias NISA binti SUTAJI pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan:

1. Pada tanggal, 20 Maret 2013 para Terdakwa ditangkap berduaan di dalam kamar rumah di desa Rabesan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,007 gram yang berada dalam bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya;
2. Pada waktu dilakukan penangkapan, para Terdakwa baru saja selesai memakai / menggunakan Narkotika jenis shabu. Sebelum para Terdakwa ditangkap baru saja selesai dua kali menyedot shabu tersebut;
3. Berhubung karena para Terdakwa baru pertama kali memakai, maka ketika selesai memakai kepala mereka merasa pusing;
4. Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, karena barang bukti tersebut bukan milik para Terdakwa, pada waktu para Terdakwa masuk ke dalam rumah, barang bukti berupa seperangkat alat hisap dan shabu

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013



yang berada dalam bong tersebut sudah disiapkan orang yang bernama Rosi dan temannya , para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika, para Terdakwa hanya diajak Rosi dan menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka dipaksa untuk memakai shabu karena dijanjikan untuk diantar pulang;

5. Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap dan shabu yang berada dalam bong yang ditemukan petugas di Tempat Kejadian Perkara merupakan sisa shabu yang sudah digunakan para Terdakwa ;
6. Untuk membuktikan bahwa benar pada saat sebelum para Terdakwa ditangkap, benar telah memakai Narkotika jenis shabu yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* para Terdakwa positif mengandung zat *methamphetamine*;
7. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, para Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi para Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd

Ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2126 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)